BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 338 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merubah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan harus dilakukan pemutahiran data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Indikasi Nilai Rata-Rata (NIR);

b. bahwa untuk melakukan pemutahiran data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) dipandang perlu membentuk Tim pemutahiran data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata–Rata yang terdiri dari petugas Badan Pendapatan Daerah, Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan dan Aparat Pemerintah Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Meperhatikan : Perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 973/87/Bapenda dan Nomor 194/100 : - 72.07/IV/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA – RATA DI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata–Rata (NIR) di Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU meliputi :

a. Melaksanakan pemutahiran data dan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT), menentukan Nilai Indikasi Rata–Rata (NIR) serta membuat peta ZNT;
b. Membentuk basis data ke dalam aplikasi; dan
c. Melaporkan hasil pelaksanaan pemutahiran data ZNT dan NIR kepada Bupati banggai Kepulauan untuk dijadikan dasar pengenaan NJOP terbaru yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemutahiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indokasi Rata-Rata (NIR) di Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 22 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 388 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ZONA NILAI TANAH (ZNT)
NILAI INDIKATOR RATA-RATA (NIR)
DI KECAMATAN BUKO
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKATOR RATA - RATA
DI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab
2	Kepala Kantor Pertanahan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Pengarah
4	Kepala Bidang Pendapatan II Pada Bapenda	Pengawas
5	Kasie Survei dan Pemetaan Tanah Pada Badan Pertanahan	Pengawas
6	Kasubid Pendataan dan Penilaian PADA Bapenda	Anggota Tim Pelaksana
7	Nursalam Ramli, S.A.P	Penata Pertanahan Ahli Pertama
8	Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan pada Bapenda	Anggota Tim Pelaksana
9	Kasubid Penagihan pada Bapenda	Anggota Tim Pelaksana
10	Kasubid Pelayanan dan Pendaftaran pada Bapenda	Anggota Tim Pelaksana
11	Moh. Rafiq	Operator Counsulesistim Aplikasi
12	Kasubid Perencanaan pada Bapenda	Anggota Tim Pelaksana
13	Neroldi Tidaa, SE	Anggota Tim Pelaksana
14	Achmad Yunizar Subhan	Anggota Tim Pelaksana
15	Mei Cipta Nur Hasana	Anggota Tim Pelaksana
16	Dimas	Anggota Tim Pelaksana
17	Hadrak Bukarim	Anggota Tim Pelaksana
18	Helis Bonean	Petugas Desa Paisubatu Kec.Buko
19	Lanton Kambolan	Petugas Desa Batangono Kec.Buko
20	Oprin Polimba'on	Petugas Desa Lalengan Kec.Buko
21	Sardin Kitomok	Petugas Desa Peling lalomo Kec.Buko
22	Sopyan Ta'u	Petugas Desa Labasiano Kec.Buko
23	Aman kambotan	Petugas Desa Tataba Kec.Buko
24	Petrus Latipo	Petugas Desa Malanggong Kec.Buko
25	Rakib Landri	Petugas Desa Leme - Leme Bungin Kec.Buko
26	Siwanto Tokila	Petugas Desa Leme - Leme Darat Kec.Buko
27	Jeki Welong	Petugas Desa Talas - Talas Kec.Buko
28	Amir Ndarake	Petugas Desa Okulopotil Kec.Buko
29	Masdianto Mansa	Petugas Desa Tatendeng Kec.Buko
30	Pierson Kulungan	Petugas Desa Olusi Kec.Buko

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY